



**P U T U S A N**

Nomor : 164/Pdt.G/2009/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, semula sebagai TERGUGAT sekarang sebagai PEMBANDING;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 25 tahun agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Cianjur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada M.US US USMAYANTO,SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Prof.Moch Yamin No.38 Cianjur - 43213, sesuai dengan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2009, semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA. Cjr. tanggal 25 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1430 H yang amarnya berbunyi;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat asli) terhadap Penggugat (Penggugat asli);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak bernama Elgaida Sifa Rahmadani;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 05 Juni 2009 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 12 Juni 2009;

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur tanggal 25 Juni 2009 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 26 Juni 2009 dan Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 07 Juli 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 07 Juli 2009 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 09 Juli 2009;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti secara seksama salinan putusan, berita acara persidangan, surat-surat dan bukti-bukti yang berhubungan dengan perkara ini serta memori banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti akta perncabutan banding Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Cjr tanggal 31 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cianjur dan Pembanding, pencabutannya diajukan setelah adanya Kontra Memori Banding, maka pencabutan tersebut harus disetujui oleh pihak Terbanding sesuai dengan Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor : W10-A/609 A/Hk.05/III/2009 tanggal 3 Maret 2009;

Menimbang, bahwa pencabutan banding tersebut tidak ada persetujuan dari pihak Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mempertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat Banding dibebankan pada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

M

E N G A D I L I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor : 116/Pdt.G/2009/PA.Cjr. tanggal 25 Mei 2009 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1430 H;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 September 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1430 Hijriyah, oleh kami Drs. H.ADAM MURTAQI, MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M. MUZHAFAR ,SH.,MH dan H.M.SURURY YS SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh UNDANG EFENDI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H.ADAM MURTAQI, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H.M. MUZHAFAR ,SH.,MH

H.M.SURURY YS SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

UNDANG EFENDI, S.Ag.

*Rincian biaya perkara :*

- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya Pemberkasan	Rp.	50.000,-
Jumlah .....	Rp.	61.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

PANITERA

Ttd.

**RACHMADI SUHAMKA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)